# BAB II

# *JARIMAH TA'ZIR* DALAM HAL PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

## A. Larangan Merusak Lingkungan Menurut Syariat Islam

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardhu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.[1]

Firman Allah Q.S. al-A'ra>f56, yang berbunyi:

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[2]

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataat i-Nya dalam

[1] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 200.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 224.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada *al-muhsinin*, yakni orang-orang yang berbuat baik.[3]

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakuakan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam. Sementara itu, fakhruddin al-Raziy dalam menanggapi ayat di atas, berkomentar bahwa, ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama.[4]

Kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit-unit yang berbeda. Semuanya berada dalam satu sistim kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain. Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsif keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 3. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 119.
[4] M. Ghufron. *Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut.[5]

Prinsip dasar yang merupakan tujuan syari'at adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran yang terformulasikan dalam *kulliyat al-khamsah* (lima kemaslahatan dasar) yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia terkait dengan konservasi lingkungan diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai berikut:[6]

1. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-din*

   Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai subtansi keberagaman yang benar secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *khalifah fil ardhi*.

2. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nafs*

   Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka dalam rusaknya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.

---

[5] Rahma Agustina, "Adab Terhadap Lingkungan dalam Prespektif Islam", https://reknowidati.wordpress.com/2011/11/26/lingkungan-dalam-prespektif-islam/, diakses Pada 31 Juli 2016.

[6] M. Ghufron, *Rekonstruksi Paradigma Fifih Lingkungan...*, 45-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-nasl*

   Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keberlangsungan hidup generasi manusia di bumi. Perbuatan yang menyimpang terkait dengan perlakuan terhadap lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya.

4. Menjaga lingkungan sama dengan *hifdz al-aql*

   Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal mengandung pengertian bahwa beban taklif untuk menjaga lingkungan dikhithabkan untuk manusia yang berakal, hanya orang yang tidak berakal saja yang tidak terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

5. Menjaga Lingkungan sama dengan *hifdz al-maal*

   Harta bukan hanya uang, emas dan permata, melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta. Jadi, keharusan menjaga harta dalam segala bentuk dan jenisnya, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas merupakan perbuatan yang nista karena dapat berakibat pada hilangnya sumber-sumber kekayaan sebelum tiba waktunya untuk dimanfaatkan.

## B. Pengertian dan Unsur-Unsur *Jarimah*

Kata *Jarimah* sendiri berasal dari akar kata *jarama, yajrimu, jarimatan* yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrimu* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus".[7]

Sedangkan pengertian *jarimah* yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut:[8]

الجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ فِعْلِهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْرٍ

Jarimah adalah tindak pidana yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Adapun suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Intinya *jarimah* adalah dampak dari perilaku yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.[9]

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan yang dilarang *syara'* pelakunya diancam oleh hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* dan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun

[7] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 1.
[9] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.[10]

Adapun unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:[11]

a) Unsur formil (Undang-Undang atau *Nash*).

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *Nash* atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif dikenal dengan istilah asas legalitas. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصِّ

Tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan Nash.

b) Unsur materiil (sifat melawan hukum).

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.

c) Unsur moril (pelakunya mukalaf).

[10] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 10.
[11] Ibid, 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi*.

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Sedangkan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.[12]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dengan unsur yang khusus pada *jarimah* memiliki perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*. Sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

## C. Pembagian Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam *syara'* ataupun yang tidak terdapat *Nash* hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, hukuman dibagi menjadi dua bagian, yakni:[13]

---

[12] Ibid, 11.
[13] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman yang ada *nash*nya, yaitu *hudu>d,qisa>s, diya>t* dan *kafarah*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak dan pembunuh.
2. Hukuman yang tidak ada *nash*nya, yang disebut hukuman *ta'zi>r*seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencuri yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan.

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat, antara lain:[14]

1. Hukuman pokok *(al-'uqubat al-ashliyah),* yaitu hukuman asal (asli) bagi suatu kejahatan, seperti hukuman *qisa>s*untuk *jari>mah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jari>mah* pencurian.
2. Hukuman pengganti *(al-'uqubat al-badaliyah),* yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diya>t* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisa>s*atau hukuman *ta'zi>r*sebagai pengganti hukuman *had>d* atau hukuman *qisa>s*yang tidak bisa dijalankan.
3. Hukuman tambahan *(al-'uqubat al-thaba'iyah),* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qisa>s* (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan

[14] Ibid., 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) disamping hukuman pokoknya, yaitu jilid 80 (delapan puluh) kali.

4. Hukuman pelengkap *(al-'uqubat al-takmiliyat),* yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman pokok yang telah dijatuhkan, dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong di lehernya.

*Jarimah* dapat terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan Hadits. Atas dasar ini ulama membaginya menjadi tiga macam yakni:

a. *Jarimah Hudud*
b. *Jarimah Qisas/Diyat*
c. *Jarimah Ta'zi>r*

## D. Pengertian *Ta'zi>r*

*Ta'zi>r* berasal dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, Imam Al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa *ta'zi>r*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* yang bersifat mendidik.[15]

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman *ta'zi>r* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jari>mah ta'zi>r* melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[16]

Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam undang-undang.[17]

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jari>mah ta'zi>r* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman

[15] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam :Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[17] Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *ta'zi>r* tidak mempunyai batas tertentu.[18]

Tidak adanya ketentuan mengenai macam-macam hukuman dari *jarimah ta'zi>r* dikarenakan *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu waktu, belum tentu dianggap maslahat pula pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dianggap maslahat pada suatu tempat, belum tentu dianggap maslahat pula pada tempat lain.[19]

## E. Dasar Hukum *Ta'zi>r*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zi>r* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat antara lain sebagai berikut:[20]

1. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ (رواه ابو داود والترمذى والنساءى والبيهقى وصححه الحاكم).

Artinya : Telah menceritakan Ibrahim bin Musa ar-Razi, Abdur Razaq memberi kabar kepada kami, dari Ma'mar, dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw menahan seseorang

[18] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 143.
[19] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.
[20] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 140-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena disangka melakukan kejahatan' (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'I dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).

Hadis di atas menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

2. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى (متفق عليه).

Artinya : Dari Abi Burdah Al-Ansari ra bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala (Muttafaq Alaih).

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zi>r* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hudu>d*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarimah hudu>d* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zi>r*.

3. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي).

Dari Aishah ra. Bahwa Nabi sw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah Hudud". (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I, dan Baihaqi)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menjelaskan tentang aturan teknis pelaksanaan hukuman *ta'zi>r* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

## F. Maksud Sanksi *Ta'zi>r*

Adapun maksud utama sanksi *ta'zi>r*, yaitu sebagai berikut:[21]

1. Fungsi *preventif* (pencegahan), yakni bahwa sanksi *ta'zi>r* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.
2. Fungsi *represif* (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan *jari>mah* di kemudian hari.
3. Fungsi *kuratif* (*isla>h*), yang maksudnya *ta'zi>r* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Fungsi *edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupannya ke arah yang lebih baik.

## G. Macam-macam Sanksi Hukuman *Ta'zi>r*

Sanksi *ta'zi>r* itu macamnya beragam, antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan badan.

   Hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan badan terdapat dua jenis, yakni hukuman mati dan jilid.

---

[21] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 190-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hukuman mati

Hukuman mati umumnya diterapkan sebagai hukuman *qishas* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk *jarimah hirabah*, zina *muhsan*, *riddah*, dan *jarimah* pemberontakan, untuk *jarimah ta'zir*, tentang hukuman mati sendiri ada beberapa pendapat dari para fuqaha.[22]

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati tetapi dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan Mazhab Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi. Demikian juga mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks.[23]

Sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Para ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* beralasan dengan adanya hadis-hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada *jarimah hudud*, seperti:

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ.

Dari 'Arfajah berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak

[22] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...,* 196.
[23] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 192-193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mematahkan tongkatmu (memecah belah jama'ah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. (HR. Muslim)[24]

Adapun para ulama yang melanggar penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi *ta'zi>r* beralasan dengan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

Dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seseorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini: seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain, orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad). (HR. Ibnu Majah)[25]

Dari beberapa hadis di atas, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati. Hukuman mati sebagai sanksi *ta'zi>r* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jari>mah* yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi *hudud* yang tidak memberi pengaruh baginya.[26]

---

[24] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Muslim*, Bab Hukum Bagi Orang yang Memecah Belah Urusan Kaum Muslimin, Hadits No. 3443

[25] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 460-461

[26] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukuman jilid

Jilid adalah sanksi badan yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat, dan waktunya.[27]

Hukuman jilid dalam *jarimah hudud*, baik zina maupun tuduhan zina dan sebagainya telah disepakati oleh para ulama. Adapun hukuman jilid pada pidana *ta'zi>r* juga berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dan Ijma'.[28] Dalam al-Qur'an misalnya adalah pada surat an-Nisa' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[29]

Meskipun pada ayat di atas *ta'zi>r* tidak dijatuhkan oleh ulil amri, melainkan oleh suami. Adapun hadis yang menunjukkan bolehnya *ta'zi>r* dengan jilid adalah hadis Abu Burdah yang mendengar langsung bahwa Nabi Saw. berkata:

[27] Ibid., 203-204.
[28] Ibid., 196.
[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...,* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".

Kemudian Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku; bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman had Allah”. (HR. Bukhari)

2. Hukuman *ta’zi>r* yang berkaitan dengan kemerdekan seseorang.

Sanksi Hukuman *ta’zi>r* jenis ini ada dua macam yaitu penjara dan hukuman buang/pengasingan.

a. Hukuman penjara (*al-habsu*).

Menurut bahasa, *al-habsu* itu menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat Islam berkembang dan meluas pada masa Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai penjara. Atas dasar tindakan umar tersebutlah para ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara.[30] Dalam syari’at islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas.

[30] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan pada *jarimah* penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba dan saksi palsu. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat.[31]

Dalam istilah lain dikenal juga dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas ditujukan kepada Pelaku Tindak Pidana yang sangat berbahaya misalnya seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qisas*.[32]

b. Hukuman buang/pengasingan.

Dasar hukum buang terdapat pada firman Allah dalam surat Al – Ma'idah ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.

[31] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 153-154.
[32] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...,* 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Tampaknya hukuman buang ini dijatuhkan kepada pelaku-pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.[33]

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut:[34]

a. Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya membuang (menjauhkan) pelaku dari negara Islam ke negara non Islam.
b. Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.
c. Menurut Imam al-Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti perjalanan shalat qasar. Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
d. Menurut Imam Abu Hanifah, dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan berarti dipenjarakan.

Adapun lama pembuangan menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan

[33] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 209.
[34] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai sanksi hukum terhadap *jarimah ta'zi>r* boleh lebih dari satu tahun. Jelas bahwa maksud hukuman buang ini adalah untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku *jarimah* dan sudah tentu ditetapkan sehubungan dengan kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat yang lain.[35]

3. Hukuman *ta'zi>r* yang berkaitan dengan harta.

Sanksi hukuman *ta'zi>r* yang berupa harta dikelompokkan menjadi tiga yakni merampas harta, mengubah bentuk barang dan hukuman denda. Masing-masing uraiannya yaitu:

a) Merampas harta.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zi>r* dengan cara mengambil harta, sebagian ulama yang membolehkan seperti Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah menyatakan hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.

[35] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mengubah bentuk barang dan memilikinya.

Hukuman *ta'zi>r* yang mengubah harta pelaku, antara lain menghancurkan patung-patung milik orang Islam yang membawa kemadharatan baginya atau alat-alat permainan dan tempat *khamr* yang digunakan untuk minum khamr oleh orang Islam[36] Sedangkan hukuman *ta'zi>r* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[37]

c) Hukuman denda (*al – gharamah*).

Hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam antara lain mengenai pencurian buah yang hasil panennya tergantung dengan pohonnya yang didenda dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri. Sebagaimana dalam surat Al – Baqarah ayat 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, juga dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.

[36] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 212.
[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarimah ta'zi>r*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi maupun kondisi pelaku.[38]

4. Hukuman *ta'zi>r* lainnya.

Diantara sanksi-sanksi *ta'zi>r* yang tidak termasuk kedalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah:

a. Sanksi peringatan keras atau ancaman (*tahdi>d*) dan dihadirkan di hadapan sidang

Peringatan itu dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Gambaran tentang peringatan keras ini seperti diucapkan hakim kepada pelaku *jarimah*: "Telah sampai kepadaku bahwa kamu telah melakukan kejahatan... oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu". Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pengadilan atau oleh hakim dihadapan sidang.[39]

Adapun peringatan disertai dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Pada umumnya peringatan dijatuhkan oleh

[38] Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...,* 210.
[39] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana ringan atau orang yang baru mulai melakukan tindak pidana, sedangkan ancaman dijatuhkan apabila hukuman itu cukup dapat mencegah, memperbaiki,serta mengajari si terpidana.[40]

b. Celaan (*at-taubi>h*)

Dasar hukum untuk celaan sebagai hukuman *ta'zi>r* adalah hadis Nabi Saw, diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya, kemudian Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ".

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Al Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku bertemu Abu Dzar di Rabdzah yang saat itu mengenakan pakaian dua lapis, begitu juga anaknya, maka aku tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab: Aku telah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menegurku: "Wahai Abu Dzar apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat) jahiliyah. (HR.Bukhari)[41]

[40] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid 3 (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2010), 99.

[41] Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari,* Bab Perbuatan Maksiat Merupakan Kebiasaan Jahiliyah, Hadits No. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman pengucilan (*al-hajr*)

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan untuk berhubungan dengan pelaku *jarimah* dan melarang masyarakat untuk berhubungan dengannya. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Balil bin Umaiyah, mereka dikucilkan 50 (lima puluh) hari tanpa diajak bicara.

Sanksi *ta'zi>r* berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu. Dalam suatu sistem masyarakat terbuka akan sangat susah memberlakukan sanksi jenis ini, sebab masing-masing anggota masyarakat yang demikian saling acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikut sertakan dalam kegiatan masyarakat bisa sangat efektif.[42]

d. Pemecatan dari jabatan (*al-'azl*)

Yang dimaksud dengan pemecatan (*al-'azl*) adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Hukuman *ta'zi>r* berupa pemberhentian diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarimah,* baik yang ada hubungan dengan pekerjaannya maupun dengan hal-hal lainnya.

[42] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 217-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok, tambahan, maupun hukuman pelengkap. Adapun pemilihan apakah pemecatan sebagai hukuman pokok, tambahan maupun hukuman pelengkap sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.[43]

e. Diumumkan kesalahannya/publikasi (*tasyhi>r*

*Tasyhi>r* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhi>* biasanya dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.[44]

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka (publikasi) adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah saksi palsu.

Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dilakukan dengan menyuruh pencuri keliling pasar dengan tujuan agar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah seorang pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zi>r* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang

[43] Ibid., 219-220.
[44] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...,* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain tidak melakukan perbuatan serupa, sanksi ini diharapkan memiliki daya represif dan preventif.[45]

[45] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...,* 220-221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id